

HAK *IJBĀR* WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF GENDER



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

KHOLIFATUL FITRIA

09350059

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M. Ag.

**AL AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifatul Fitria
NIM : 09350059
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 Dzulhijjah 1434 H
31 Oktober 2013 M

Yang menyatakan,



Kholifatul Fitria
NIM: 09350059

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kholifatul Fitria
Nim : 09350059
Judul : Hak *Ijbār* Wali Nikah Perspektif Gender


Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Sya'ban 1434 H
17 Juni 2013 M

Pembimbing,



Dr. H. Agus. Muh. Najib, M. Ag.

NIP.19710430 199503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN: 02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 353/2013

Skripsi dengan judul: **HAK *JBĀR* WALI NIKAH DALAM PERSPEKTIF GENDER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Kholifatul Fitria


NIM : 09350059

Telah di munaqasahkan pada : 18 Oktober 2013 M /13 Dzulhijjah 1434 H

Nilai Munaqasah : A/B

Dandinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 Oktober 2013 M
13 Dzulhijjah 1434 H


TIM/MUNAQASAH
Ketua Sidang


Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I



Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.
NIP.19730708 200003 1 003

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199308 1 002

Yogyakarta, 25 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat terhadap sesama manusia”

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

“Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya

Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka

Diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

- ***Almamater Tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta***
- ***Ayah dan Ibuku Tercinta***
- ***Tunangan tercinta***

**Kholifatul Fitria
NIM. 09350059**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karunia dan kasih sayang serta petunjuk dan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. untuk keluarga, para sahabatnya dan untuk seluruh umatnya yang ada di dunia ini. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penyusun sadar banyak pihak yang telah ikhlas membimbing dan memberikan bantuannya, baik moral, pikiran, waktu dan tenaga, semua itu bagi penyusun sangatlah penting dan berarti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus. Moh. Najib, M. Ag. Selaku pembimbing, untuk nasehat, bimbingan serta arahnya yang telah diberikan kepada penyusun.
3. Ayah dan ibu, terima kasih atas semuanya karena jasa kalian tidak dapat dihitung dengan jari, terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
4. Kawan-kawanku di Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mengucapkan banyak teima kasih.

5. Kawan-kawan inspirator diantaranya Anik, Nia, Niar, Alfi, Novi, Dela, Riva dan lain-lain terima kasih atas canda tawanya. Perbedaan diantara kalian merupakan inspirasi hidupku untuk menata masa depan yang lebih baik.

Penyusun menyadari betul, bahwa skripsi ini masih jauh sekali dari kesempurnaan, untuk itu penyusun sangat berlapang dada untuk menerima kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun demi terciptanya karya tulis yang lebih baik sekaligus sebagai wadah pembangun khazanah intelektual yang bangsa ini harapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, bukan hanya untuk penyusun saja namun untuk wacana intelektual yang ada.

Akhirnya saya berharap, semoga apa yang telah penulis lakukan ini menjadi bagian amal baik serta bakti insani dalam khazanah intelektual dan berguna bagi sesama. Amin ya robba al 'alamin.

Yogyakarta : 07 Sya'ban 1434 H
16 Juni 2013 M

Hormat kami

Kholifatul Fitria
NIM.09350059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	.S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	.D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	.Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	wawu	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah* ditulis dengan huruf "I".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat


Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



ABSTRAK

Hak *ijbar* merupakan hak wali dalam memilih pasangan anak perempuannya yang masih gadis. Dalam konteks masa kini hak *ijbar* menjadi perdebatan apalagi jika dihadapkan dengan isu-isu global seperti gender. Konsep *ijbar*, dianggap bertentangan dengan kesetaraan atau keadilan gender. Dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan yaitu hak memilih pasangannya sendiri. Apalagi dalam hak *ijbar*, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan serta adanya anggapan bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam membuat keputusan sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tentang hak *ijbar* wali nikah jika dikaitkan dengan kesetaraan gender.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Mengingat penelitian ini pustaka, maka data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Adapun pendekatan dari skripsi ini adalah pendekatan gender yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara pandang melihat konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Setelah dilakukan penelitian, hak *ijbar* secara teori memang berbeda dengan ikrah yang berarti pemaksaan tetapi secara praktiknya banyak di lapangan keduanya mempunyai akibat yang sama, yakni dapat mencederai hak perempuan sebagai manusia. Hak *ijbar* jika dipandang dalam perspektif gender sangat mencederai *gender differencess* (perbedaan gender) sebab hak *ijbar* menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Perempuan sebagai feminim dianggap tidak mampu, lemah, serta mudah dipengaruhi. Sehingga dalam hal memilih jodoh yang berperan adalah wali mujbirnya yakni ayah atau kakek. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri, yakni untuk merajut keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridloi oleh Allah SWT. Kebahagiaan itu bisa tercapai jika ada keserasian, kesepahaman, terutama ada cinta diantara keduanya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut tentu seorang perempuan harus dibuka hak-haknya seratus delapan puluh derajat untuk memilih pasangannya guna mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga.

Kata Kunci: Hak *Ijbar*, gender.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Pendekatan Penelitian	18

5. Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: HAK <i>IJBAR</i> WALI DALAM ISLAM	
A. Pengertian Wali.....	22
B. Syarat-Syarat Menjadi Wali	23
C. Macam-Macam Wali.....	24
1. Wali Mujbir.....	24
2. Wali Hakim.....	26
3. Wali Muhakkam.....	28
4. Wali Adhal	29
D. Syarat-Syarat <i>Ijbar</i>	30
E. Hak <i>Ijbar</i>	32
BAB III : TEORI KESETARAAN GENDER	
A. Pengerian Gender.....	37
B. Teori Feminis.....	40
1. Feminis Sosialis.....	43
2. Feminisme Radikal.....	44
3. Feminisme Marxis.....	44
4. Feminisme Liberal.....	44
C. Kesetaraan Gender.....	45
BAB IV: ANALISIS HAK <i>IJBAR</i> PERSPEKTIF GENDER	
A. Dasar Hukum dan Tujuan Adanya Hak <i>Ijbar</i>	52
B. Hak <i>Ijbar</i> Menurut Pandangan Ulama'	59

C. Perspektif Gender Tentang Hak <i>Ijbar</i>	71
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan diridloi Allah SWT. Tujuan ini akan tercapai apabila calon-calon mempelai telah saling suka menyukai untuk mengadakan ikatan perkawinan. Saling suka menyukai ini dalam bentuk yang lahir berupa izin dan persetujuan pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan itu sendiri. Karena pihak wanita tidak secara langsung melaksanakan “*ijab*”, maka agama mengisyaratkan adanya izin dan persetujuan dari seorang wanita sebelum dilaksanakan perkawinannya.¹

Memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang seringkali berbenturan dengan hak *ijbar*² yang dimiliki oleh walinya. Hal inilah yang seringkali menjadi sorotan bahwa dalam Islam hak yang dimiliki perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini adalah bahwa wali mujbir adalah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 97.

² Hak *Ijbar* secara terminologi adalah kuasa atau hak istimewa yang dimiliki oleh wali untuk mengawinkan anak perempuannya dengan secara sepihak.

dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “*kawin paksa*”. Tentu kedua hal ini bertolak belakang, karena “*kawin paksa*” bukanlah tujuan dari adanya hak ijbar dimana sifat “*paksa*” konotasinya lebih ke arah *ikrah*.³

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, serta dia sendiri tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan perbuatan yang didasarkan atas *ikrah* dapat dibatalkan demi hukum.⁴

Adapun ijbar merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam Islam sebagai bagian dari perkawinan. Orang yang memiliki hak ijbar adalah ayah dan kakek,⁵ dimana kedudukan mereka sebagai wali mujbir menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dianggap sah menurut hukum. Dalam hal ini hak

³ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempaun” *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), hlm. 242.

⁴*Ibid.*

⁵Menurut Asy-Syafi'i, wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Menurut Abu Hanifah semua wali dapat menjadi wali mujbir sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut Ahmad Hanbali dan Malik pada dasarnya wali mujbir adalah bapak saja. Orang lain boleh dianggap menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak dalam hal-hal yang sangat diperlukan Imam Hambali berpendapat bahwa orang lain diangkat menjadi wali mujbir jika bapak dan hakim tidak ada. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 100.

ijbar merupakan bentuk perlindungan atau tanggung jawab terhadap anaknya, karena keadaan diri perempuan yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

Dua konsep tersebut memang berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman. Sedangkan ijbar merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang ayah. Namun pada kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak samaterhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan. Hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki hak sebagaimana saudara mereka yang laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua selayaknya memberikan petunjuk dan pertimbangan.⁶

Dalam konteks masa kini hak ijbar menjadi perdebatan apalagi jika dihadapkan dengan isu-isu global seperti gender. Konsep ijbar ini dianggap bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan apalagi dalam hak ijbar, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuannya walaupun tanpa persetujuan yang bersangkutan serta adanya anggapan

⁶ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), dikutip Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan" *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi (September-Januari 2011), hlm. 243.

bahwa seorang perempuan dianggap lemah dalam bertindak dan tidak mampu dalam membuat keputusan sendiri.

Ketentuan ini amat signifikan dilaksanakan mengingat praktik yang ada di masyarakat selalu menempatkan perempuan sebagai makhluk setengah laki-laki dan dihargai separuh dari harga laki-laki. Masyarakat sejak dulu melihat perempuan sebagai pribadi yang tidak dewasa dan tidak mandiri. Karena perempuan tidak dapat mengambil keputusan sendiri maka persetujuan perkawinan harus datang dari para wali, yaitu ayah atau saudara laki-laki. Pandangan *stereotype* tadi mendapat pembenaran dari pemahaman agama, sebagian Islam yang pemeluknya menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah akal dan lemah agamanya (*naqīsh fi al-'aql wa naqīsh fi al-dīn*) karena berpijak pada teks hadis misogonis.⁷

Tentu hal ini merupakan bentuk diskrimansi terhadap seorang perempuan. Apalagi dalam konteks sekarang gencar-gencarnya gerakan perjuangan hak-hak perempuan. Penulis rasa masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Untuk itu menurut hemat penulis sangat urgen sekali jika membahas tentang hak ijbar dalam perspektif gender.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

⁷ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi*, Cet. I(Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 123.

1. Apa landasan hukum dan tujuan adanya konsep hak ijbar wali dalam Islam?
2. Bagaimanakah hak ijbar wali dalam Islam kaitannya dengan konsep kesetaraan gender?

C. Tinjauan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan landasan hukum dan tujuan hak ijbar wali dalam Islam.
 - b. Untuk mengetahui tentang hak ijbar wali kaitannya dengan gender.
2. Kegunaan
 - a. Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya tentang hak ijbar wali kaitannya dengan kesetaraan gender.
 - b. Untuk memberikan kontribusi kepada penyusunan lebih lanjut, terutama bagi yang berminat untuk mengetahui tentang hak ijbar wali perspektif gender.

D. Telaah Pustaka

Hak ijbar merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena hak ijbar merupakan prinsip yang dianggap menutup ruang gerak perempuan dalam hal

memilih pasangan. Setelah penulis melakukan penelusuran tema yang terkait dengan judul makalah ini, ditemukan beberapa karya diantaranya *pertama*, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”⁸ skripsi ini berbicara tentang Hak Ijbar dalam Islam kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan kata lain kesimpulan dari karya ini adalah bahwa hak ijbar yang diakui dalam Islam, ternyata tidak diadopsi oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terbukti didalamnya perkawinan harus melalui persetujuan calon mempelai.

Kedua, “Hak Ijbar dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardlawi)”⁹ dalam skripsi ini berbicara hak ijbar dengan pola mengkomparasikan kedua tokoh tersebut yakni dijelaskan bahwa pola pemikiran Masdar tergolong *elektik* yaitu pemikiran yang berusaha memilih satu ajaran yang lebih baik memperdulikan dari aliran, filsafat, maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf Al-Qardlawi dilatarbelakangi oleh pemikiran moderat sehingga metodenya memakai *ijtihad Intiqai*. pandangan keduanya tentang hak ijbar masih relevan bagi perempuan dewasa masih relevan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Namun yang berbeda hanya pada perempuan gadis yakni pendapat yusuf dianggap tidak relevan oleh penulis dengan UU No. 1 Tahun 1974.

⁸ M. Rizki Hidayat, “Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fikih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁹ Syamsul Dukha, “Hak Ijbar dalam Perkawinan(Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas’udi dan Yusuf Al-Qardlawi),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Ketiga, “Hak *Ijbar* Wali Terhadap Wanita dalam Perkawinan”¹⁰ disini Penulis menjelaskan tentang Hak *Ijbar* bagi seorang perempuan. Maka sesuai dengan judulnya disini penulis hanya berbicara pada satu variabel saja tidak mengaitkan dengan variabel lainnya. jadi pembahasan hanya fokus dalam ranah ulama fiqih.

Keempat, “*Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir)*”, skripsi ini berbicara tentang hak *ijbar* dalam perspektif kedua tokoh tersebut serta dibandingkan antara pendapat keduanya.¹¹

Kelima, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak *Ijbar* Wali Nikah”,¹² skripsi ini membahas tentang hak *ijbar* wali tentu menurut Ibn Taimiyah, dijelaskan juga latar belakang dan pola pemikirannya, serta pendapat Ibn Taimiyah dalam memberikan pemikirannya terhadap persoalan hak *ijbar* wali.

Keenam, selain skripsi, terdapat juga jurnal yang berjudul “ Kuasa Hak *Ijbar* terhadap anak perempuan Perspektif Fiqih dan Ham”.¹³ Dalam artikel ini dijabarkan bahwa hak *ijbar* dalam Islam pada praktiknya sangat bertentangan dengan HAM terutama terhadap perempuan,yaknimemasung hak perempuan dalam memilih

¹⁰ Ach. Faozan Hakim, “Hak *Ijbar* Wali Terhadap Wanita dalam Perkawinan,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kaliajaga Yogyakarta (2008).

¹¹ Anisatun Mu’awaroh, “Hak *Ijbar* Wali Nikah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Baasyir),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kaliajaga Yogyakarta (2005).

¹² Niswatul Imamah, “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak *Ijbar* Wali Nikah,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kaliajaga Yogyakarta (2003).

¹³ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak *Ijbar* Terhadap Anak Perempaun” *Jurnal Al Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi September-Januari (2011).

pasangan karena perempuan dianggap tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri.

Ketujuh, artikel yang berjudul “Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan Kenyataan”¹⁴ artikel ini menjelaskan antara adanya peran wali jika dibenturkan dengan persetujuan perempuan apakah akan menjadi sebuah tuntutan yang sebenarnya atau memang menjadi kenyataan adanya.

Kedelapan, Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul “Fikih Perempuan”¹⁵ juga menjelaskan bahwa hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki hak sebagaimana laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua hanya merupakan petunjuk saja. Namun dalam buku ini tidak secara khusus menjelaskan tentang hak *ijbar* wali yakni hanya menyinggung dalam sub bab saja.

Setelah melihat dan membaca dari beberapa pustaka tersebut maka penulis berkeinginan mengangkat judul “Hak *Ijbar* dalam Islam Perspektif Gender” dengan pertimbangan penelitian ini masih belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara khusus. Maka dalam penelitian ini menurut hemat penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk itu, sangat menarik kiranya untuk mengangkat tema tersebut.

¹⁴ Khoirudin Nasution, Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan Kenyataan *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. V, No. 2 edisi April (2007).

¹⁵ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011).

E. Kerangka Teoretik

Ada lima prinsip dasar perkawinan dalam Al-Quran menurut Musdah Mulia diantaranya; *pertama*, prinsip monogami. *Kedua*, prinsip *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang). *Ketiga*, prinsip saling melengkapi dan melindungi. *Keempat*, prinsip *mu'asyarah bi al ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun). *Kelima*, prinsip kebebasan dalam memilih pasangan atau jodoh baik laki-laki maupun perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'ah.¹⁶

Dari kelima prinsip tersebut, sesuai dengan latar belakang skripsi ini lebih spesifik terhadap prinsip yang kelima yakni kebebasan dalam memilih pasangan. Hal ini selalu berhadapan dengan apa yang disebut *ijbar* yang merupakan bagian dari hukum Islam yakni dalam konteks ini adalah kaitannya dengan hukum keluarga pada pembahasan perkawinan. Sehingga adanya wali dalam hukum Islam (fiqih) menjadi salah satu syarat dari perkawinan. Hak *ijbar* secara terminologi adalah kuasa atau hak istimewa yang dimiliki oleh wali untuk mengawinkan anak perempuannya dengan secara sepihak.

Adapun mengenai dalil-dalil wali nikah sebagian ulama membolehkan bagi seorang wanita yang bersatatus janda ketika ia melangsungkan pernikahan kembali

¹⁶ Tidak melanggar ketentuan syari'ah maksudnya adalah tidak memilih kelompok orang-orang yang diharamkan untuk dikawini, baik karena alasan hubungan darah, hubungan perkawinan, mempunyai hubungan persusuan, seperti orang tua dan garis keturunannya ke atas, anak dan garis keturunannya ke bawah, saudara kandung, saudara tiri yang seayah atau seibu, paman, keponakan, ibu susu, saudara sesusuan, mertua, menantu dan sterusnya. Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi*, hlm. 125.

tanpa harus memakai wali. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Dawud.

Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، وإذنها سكو تها¹⁷

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Kemudian dasarnya juga hadis berikut:

لا تتكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يارسول الله وكيف اذنها؟ قال: أن تسكت¹⁸

Dari hadis di atas dapat dijelaskan bahwa seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya. Memang terjadi perbedaan pendapat antara As Syafii, Ahmad Hanbali, Abu Hanifah, Malik antara gadis dan janda tetapi intinya semuanya sepakat tentang adanya wali dan hak wali dalam menikahkan anak perempuannya. Walaupun ada pengecualian-pengecualian tertentu seperti pendapat Malik jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus memakai wali. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya wali bukanlah hal yang baku

¹⁷ Abu Husain Muslim bin al Hujjaj Ibnu Muslim al Qusyairi an Naisaburi, *al-Jāmi' ash - Shahīh* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV, 141.

¹⁸ Imam Bukhari, *Shahīh al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II: 126.

dalam nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang *kufu'* yaitu sudah baligh dan berakal.¹⁹

²⁰فلا تعضلو هنّ ان ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف

Ketika ada hak ijbar maka ada pula yang disebut dengan wali mujbir. Wali mujbir merupakan wali yang dapat atau mempunyai wewenang dalam perkawinan atas orang-orang yang berada dibawah perwaliannya. Menurut Syafi'i, wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Hanafi semua wali dapat menjadi wali mujbir sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut Imam Hambali dan Maliki pada dasarnya wali mujbir adalah bapak saja. Orang lain boleh dianggap menjadi wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak dalam hal-hal yang sangat diperlukan Ahmad Hanbali berpendapat bahwa orang lain diangkat menjadi wali mujbir jika bapak dan hakim tidak ada.²¹

Hak ijbarmerupakan bagian dari fikih, fikih merupakan bagian integral dari syari'ah yang harus mengutamakan kemaslahatan atau kesetaraan dan keadilan.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (Kairo, Dār al-Hadits, 2004 M), IX, hlm. 119. Seperti dikutip Hendra Prasetya, *Konsep wali dalam Pernikahan*, <http://puskafi.wordpress.com>. diakses pada tanggal 18 April 2013.

²⁰ Al-Baqarah (2): 232.

²¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 100.

Dalam tradisi kontemporer fikih dijadikan satu pijakan (*legal formal*) untuk menghukumi, sehingga fikih dituntut untuk menjawab segala perubahan zaman dalam dinamika kehidupan. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa fikih adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi fikih (fiqh) adalah tradisi yang berkembang di kalangan ulama Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Tradisi fikih ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi fikih ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi fikih ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai contoh, tradisi fikih di Jawa Barat berkembang di berbagai daerah di Jawa Barat. Tradisi fikih ini berkembang di berbagai daerah di Jawa Barat. Tradisi fikih ini berkembang di berbagai daerah di Jawa Barat.

Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Pengertian tentang gender itu sendiri masih belum mencapai kesepakatan resmi. Sementara kata "gender" berasal dari bahasa Inggris "gender", berarti jenis kelamin". Arti demikian sebenarnya kurang tepat, karena disamakan dengan seks yang berarti jenis kelamin. Hal ini karena kata gender termasuk kosa kata baru, sehingga belum ditemukan dalam *Kamus Bahasa Indonesia*. Tetapi kendatipun demikian, istilah tersebut bisa digunakan di kantor Menteri Urusan Perempuan dengan ejaan "gender". Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.²²

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian

²² Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi gender Menurut Tafsir Al-sya'rawi*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 58-59.

gender ini adalah Ann Oakley (1972). Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.²³

Gender menurut Kate Millet adalah istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultrural, bukan berkonotasi biologis. Laki-laki (*male*) dan perempuan (*female*) adalah istilah untuk sex (jenis kelamin), sedangkan maskulin dan feminim adalah istilah gender.²⁴

Sudah jelas terminologi diatas bahwa gender sangat berbeda dengan seks. Sehingga gender dapat mengalami perubahan. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu kewaktu dan dari tempat ketempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi zaman yang lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda misalnya di suku tertentu, perempuan kelas bawah dipedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan kaum laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang dikenal dengan konsep gender.²⁵

²³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 3.

²⁴ Kate Millet, *Sexual Politik*, dalam Zaenal Mahmudi, *Sosiologi Fiqih Perempuan* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 67.

²⁵ Mansour Fakih, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah selama tidak menimbulkan *gender inequalitas* (ketidakadilan gender). Namun yang menjadi masalah adalah ternyata *gender differences* ini telah menimbulkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan utamanya terhadap kaum perempuan. Secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian muncul *gender role* (*peran gender*) sebagai perawat, pengasuh, pendidik anak. Dengan demikian *gender role* dianggap tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu digugat. Namun, yang menjadi masalah dan perlu dipertanyakan adalah struktur *gender inequalities* yang ditimbulkan oleh *gender role* dan *gender differences*.²⁶

Gender inequalities (ketidakadilan gender) merupakan sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Dengan demikian akan menimbulkan sebuah akibat marginalisasi²⁷ terhadap salah satu gender, subordinasi²⁸ terhadap struktur keduanya, stereotipe²⁹ terhadap posisi

²⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, hlm. 9.

²⁷ Timbulnya kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dan Negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh berbagai kejadian, antara lain; penggusuran, bencana alam, proses eksploitasi. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh gender. Meskipun tidak setiap bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender inequalities* (ketidakadilan gender) namun, yang dipermasalahkan disini adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender). Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 10.

²⁸ Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional, irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk dari subordinasi yang dimaksud. *Ibid.*, hlm. 11.

keduanya, violence³⁰ terhadap integritas mental keduanya serta beban kerja³¹ diantara keduanya.

Pemberian hak ijbar kepada wali tersebut merupakan *gender enequality* (ketidakadilan gender) yang tidak sejalan dengan syari'at Islam sehingga perlu dipertimbangkan. Memang secara tujuan hak ijbar untuk mencapai tujuan maqashid syari'ah yakni diantaranya menjaga memelihara agama (*hifzdu al din*) dan memelihara jiwa (*hifdsu al nafz*) dengan kata lain jika mendapatkan pasangan yang tepat maka agamanya akan terpelihara serta kelak akan menghasilkan keturunan yang berkualitas.

Dalam realitas sekarang terdapat banyak perempuan yang melakukan kegiatan publik, transaksi muamalah, ikut menanggung beban nafkah keluarga, bahkan ikut dalam politik praktis. Disisi lain banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak bahkan tidak jarang diantara mereka yang dijodohkan dari sejak kecil.

²⁹ Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis tertentu, secara umum dinamakan stereotip. Akibat dari biasanya timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuknya yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi di masyarakat yang dikaitkan umumnya kepada kaum perempuan sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. *Ibid.*, hlm. 12.

³⁰ Violence merupakan kekerasan assault (invasi) atau serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya. *Ibid.*, hlm. 13.

³¹ Beban kerja merupakan Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama dibandingkan kaum laki-laki. Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 16.

Hal ini jika dikaitkan dengan variabel kesetaraan gender tentu merupakan perbuatan diskriminatif terhadap seorang wanita karena mengakibatkan jalan buntu bagi hak reproduksi termasuk memilih pasangan hidupnya, haknya dirugikan, dibedakan derajatnya, dianggap tidak mampu, diperlakukan lebih rendah dan lain sebagainya.

Perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan memenuhi hak reproduksi. Berkaitan dengan ini Wahbah az-Zuhaili seperti yang dikutip Musdah Mulia menyatakan bahwa akad nikah sebagaimana akad yang lain yakni perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama, sesuai dengan prinsip keseimbangan (*tawâzun*) kesepadanan (*takâfu'*) dan kesamaan (*musâwa*). Ia mendasarkan pandangannya pada ayat Al-Quran “*walahunna mişlu al-laži ‘alaihinna bial-ma’rûf*” artinya perempuan mempunyai hak atas laki-laki sebagaimana laki-laki mempunyai hak atas perempuan”.³²

Prinsip-prinsip di atas juga harus menjadi acuan dasar dari setiap perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Al-Quran menjelaskan bahwa mereka (kaum perempuan) adalah pakaian kamu dan kamu (kaum laki-laki)

³²Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia; Konsep dan Implimentasi*, cet. I (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 108.

adalah pakaian mereka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ³³

Sepenggal ayat Al-Quran tersebut di atas sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya dan saling membutuhkan. Oleh karena itu perkawinan hendaknya dibangun atas dasar kesetaraan. Dengan kata lain tidak memandang sebelah mata terhadap salah satunya baik laki-laki lebih-lebih perempuan yang selama ini dianggap lemah, tidak mampu dalam membuat keputusan sehingga terjadi diskriminasi terhadap hak perempuan terutama hal reproduksi karena hal itu menyangkut kelangsungan hidupnya demi mencapai kesempurnaan.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode atau cara dalam penyusunan proposal ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu menggunakan data-data atau informasi yang diperlukan berdasarkan literatur atau rujukan yang bersifat primer dan sekunder³⁵.

³³ Al Baqarah (2): 187.

³⁴ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 108.

³⁵ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. IV (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 1.

2. Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat (*deskriptif-analitis*), deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan secara tepat tentang hak ijbar dalam persepektif gender. Analisis yaitu jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baik melalui jalan primer ataupun sekunder.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya pengumpulan data, dan data yang berasal dari dokumentasi tersebut dibagi dalam kedua bagian, yaitu data primer dan data skunder.

a. Data primer

Adapun data yang bersifat primer yaitu buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkawinan secara umum dan hak ijbar secara khusus.

b. Data Sekunder

Untuk data skunder, peneliti mencari dan menghimpun berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah di atas baik berupa jurnal, makalah, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

³⁶Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

5. Teknis Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasi, diklasifikasi dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir induktif digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang hak *ijbar* wali nikah dan gender. Cara berpikir deduktif digunakan dalam rangka membangun konsepsi baru tentang hak *ijbar* wali nikah yang dikaitkan dengan kesetaraan gender.³⁷

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat empat bab, dalam setiap bab dibagi dalam beberapa sub, yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan. Bab ini berisi, latar belakang masalah yang merupakan sebuah deskripsi tentang beberapa faktor yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti. Pokok masalah, memuat bagian permasalahan yang akan diangkat dalam sebuah penelitian dan bentuknya bisa berupa pertanyaan maupun pernyataan. Tujuan dan Kegunaan, tujuannya disesuaikan dengan pokok masalah sedangkan kegunaannya untuk memuat

³⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1977), hlm. 50.

manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan, dalam kegunaan ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat dalam bidang teoritis (akademik) dan bidang praktik. Telaah Pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara (Intelektual-akademis) memiliki tingkat signifikansi yang begitu rupa dan belum pernah diteliti secara tuntas. Kerangka Teoritik, yaitu gambaran secara global tentang cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk menganalisa data yang akan diteliti. Metode Penelitian, yaitu merupakan penjelasan metodologis dari teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan analisis data. Sedangkan sistematika pembahasan yaitu digunakan sebagai pedoman klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan pokok masalah yang akan diteliti.

Bab kedua, berisi pandangan mendasar yaitu tentang pengertian hak ijbar landasan atau ayat-ayat yang berkenaan dengan hak ijbar, selain itu dijelaskan tentang wali dan macam-macamnya dan pendapat para ulama tentang hak ijbar, hal ini dianggap urgen mengingat sebelum masuk analisis perlu dijelaskan secara umum dahulu tentang hak ijbar itu sendiri.

Bab ketiga, menjelaskan teori gender termasuk pengertiannya, kemudian perbedaan gender dengan seks, tentu dianggap urgen pula dibahas bagaimana munculnya gender dan gerakannya yang disebut dengan feminis, serta konsep kesetaraan gender karena bab ini merupakan bagian pisau analisis berikutnya sehingga perlu dijelaskan kerangka teori gender secara terperinci.

Bab keempat, bab ini merupakan jawaban dari pokok masalah yakni menjelaskan bagaimana sebenarnya hak ijbar dalam Islam perspektif gender, termasuk komparasi pendapat para imam madzhab yang *notabene* ulama salaf dan ulama' kontemporer atau dikenal dengan ulama khalaf kemudiandari beberapa perpaduan pandangan tersebut diambil perbedaan dan persamaannya serta dianalisis dalam perspektif kesetaraan gender.

Bab kelima, penutup dan saran, yang didalamnya berisi kesimpulan dari skripsi ini mulai dari bab pertama sampai pada bab terakhir, atau dalam hal kesimpulan berisi jawaban dari pokok masalah atau saran yang berisi rekomendasi-rekomendasi dari penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendiskripsikan dan menganalisis tentang hak *ijbar* wali nikah perspektif gender. Maka, pada bab terakhir ini penyusun mencoba menarik sebuah kesimpulan dari beberapa pembahasan atau menjawab pokok permasalahan yang sudah penyusun ajukan dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pada pokoknya dikalangan *fuqaha'* ada dua pendapat tentang hak *ijbar* wali. Pendapat pertama, yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, al-Auza'i, dan Malik bin Anas dalam satu riwayat, menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Adapun yang dimaksud gadis dewasa dalam hal ini adalah mereka yang sudah balig dan berakal, atau dalam bahasa arab disebut *al-bālighah al-‘āqilah*.

Pendapat kedua dikemukakan antara lain oleh imam asy-Syafi'i, Malik bin Anas menurut riwayat yang lain dari Asyhab, Sufyan aś-Śauri, Ishaq bin Rahuyah (Rahawaih), Ibn Syubrumah, dan Ibn Hazm. Mereka berpendapat bahwa akad perkawinan yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis, adalah tidak sah.

Hak *ijbar* merupakan hak kuasa wali untuk memilih pasangan anak perempuannya. Menurut mazhab Syafi'i seorang wali boleh memilih jodoh

anak gadisnya tanpa persetujuannya. Memang *ijbar* berbeda dengan *ikrah* yang mempunyai makna suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, serta dia sendiri tidak mampu melawannya. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan perbuatan yang didasarkan atas *ikrah* dapat dibatalkan demi hukum.

Adapun *ijbar* merupakan suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dan istilah ini dikenal dalam Islam sebagai bagian dari perkawinan. Orang yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek, dimana kedudukan mereka sebagai wali *mujbir* menjadikannya mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan ini dianggap sah menurut hukum. Dalam hal ini hak *ijbar* merupakan bentuk perlindungan atau tanggung jawab terhadap anaknya, karena keadaan diri perempuan yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.

2. Dua konsep tersebut memang berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman. Sedangkan *ijbar* merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang wali. Namun pada kenyataannya kedua

konsep tersebut berdampak sama terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan. Hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki hak sebagaimana saudara mereka yang laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua selayaknya memberikan petunjuk dan pertimbangan.

Jadi hak *ijbar* sangat mencederai *Gender differences* (perbedaan gender) karena hal tersebut menimbulkan *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Memang pada hakikatnya *Gender differences* bukan merupakan sebuah masalah selama tidak menimbulkan *gender inequalities* yang menjadi sebuah ancaman. Hal ini tentu akan berakibat terhadap *gender role* (peran gender) yakni kadang diskriminatif terhadap perempuan. Apalagi menyangkut persoalan masa depan dalam hidupnya seorang perempuan tentu sejatinya diberikan keleluasaan, kebebasan dalam menentukan pasangan.

Hal tersebut tentu mengingat hakikat dan tujuan perkawinan adalah untuk merajut keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridloi Allah SWT. Sekarang pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu bisa tercapai jika pasangan dalam keluarga ditentukan oleh wali *mujbir*?. Tentu jawabannya secara rasional tidak akan tercapai, sebab kebahagiaan dapat dicapai jika ada keserasian, kesepahaman, terutama ada cinta diantara keduanya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut tentu seorang perempuan harus dibuka hak-haknya

seratus delapan puluh derajat untuk memilih pasangannya guna mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga.

B. Saran

Melihat kesimpulan skripsi ini maka saran penulis adalah disamping adanya kajian berikutnya, disisi lain yang paling urgen adalah sejatinya dewasa ini sudah tidak layak lagi adanya superior dalam *Gender differences* karena hakikatnya semua setara. Untuk itu perilaku diskriminatif terhadap gender perlu mendapatkan perhatian yang serius baik bagi para akademisi, praktisi, pemerintah dan elemen masyarakat lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.

2. Kitab Fiqih/Usul Fiqh

Asqalani, Ibn Hajr al-, *Fath al-Bari*, ttp: al-Maktabah as-Salafiyah,t.t.

Bayjuri, Hasyiyah asy-syayhk Ibrahim al-, Beirut: Dar al-kutub al- Ilmiyyah, 1994.

Jazari al-,*Fiqh al-Arba'ah*, IV juz, Istambul: Dār ad-Dakwah, 1984.

Louis, Ma'luf, *al-Munjid fi Al-Lugat wa al-A'lam*, Beirut: Dar Al-Masyrik, 1968.

Majah, Ibn, *as-Sunan*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Malibari, Zainuddin al-, *Fathu al-Mu'in*, ttp: an- Nasyir Syirkah asia, tt..

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, Mesir: Matba'ah Mustafa, 1965.

Mawardi, Abi al-Hasan'Ali bin Muhammad bin Habib al-, *al-Hawī al- Kabir*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Naisaburi Abu Husain Muslim bin al Hujjaj Ibnu Muslim al Qusyairi an-, *al-Jami' as- Sahih*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qudamah, Ibnu *Al-Mughni*, Kairo, Dār al-Hadits, 2004.

Rusyid, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, ttp:Dār ihya' al-Kutub al-Arabiyyah,t.t.

Sabuni, Muhammad Ali as-, *Rawa'i al Bayan*; Tafsir ayat al Ahkam min al-Quran, http: Dār al Fikr, t.t.

Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-, *al-Umm*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Syirazi asy-, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, ttp: Dar al-Fikr, tt.

Taqiyu ad-Din, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatu al-Akhyar Fi Halli Gāyah al-Ikhtisār*, Beirut: Dār al Fikr, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, ttp:Dār al-Fikr al-Arabi, 1950.

3. Buku

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah, Komponen MKDK*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arif, Saiful, *Gender dan Demokrasi*, cet. I, Malang: PLaCID's, 2008.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. III, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1998.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini dkk, *Perempuan dan Isu Keamanan*, cet. I, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.

Engineer, Ali Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Fakih, Mansour, *Analisi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fauzia, Amelia dkk, *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta*, cet. I, Jakarta: McGill IAIN, 2004.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, t.t.

Husen, Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan; Relasi jender Menurut Tafsir Al sya'rawi*, cet. I, Bandung: Mizan, 2004.
- Mahmudi, Zaenal, *Sosiologi Fiqih Perempuan*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqih Pemberdayaan*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad, Husein, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2011.
- Mulia, Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implimentasi*, cet. I, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi suami dan Istri; (Hukum Perkawinan)*, cet. I, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Naqiyah, Najlah, *Otonomi Perempuan*, cet. I, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengaruh-Utamanya di Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sukri, Sri Suhandjati (ed), *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Gama Media, 2002.
- Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. II, Jakarta: UI Press, 1982.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Gender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Wasito, Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet. X, Jakarta: Hida karya Agung, 1983.

4. Lain-lain

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusi RI, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, Jakarta: Depham, 2008.

Badri, Mudofar dkk, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan Di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesetaraan Fatayat, 2002.

Dukha, Syamsul, *Hak Ijbar dalam Perkawinan* (Studi Komparatif Pandangan Masdar Farid Mas'udi dan Yusuf Al-Qardlawi), Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Hakim, Ach. Faozan, *Hak Ijbar Wali Terhadap Wanita dalam Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Hidayat, M. Rizki, *Hak Ijbar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Fiqih) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Imamah, Niswatul, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Hak Ijbar Wali Nikah*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Izzati, Arini, Robbi, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan" *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, edisi September-Januari 2011.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mu'awaroh, Anisatun, *Hak Ijbar Wali Nikah* (Studi Perbandingan Antara Pendapat Ibnu Taimiyah dan Ahmad Azhar Ba'asyir), Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Nasution, Khoiruddin, "Peran Wali Nikah dan Kebebasan Wanita", *Makalah PSW IAIN Sunan Kalijaga*.

Nasution, Khoiruddin, Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara Tuntutan dan Kenyataan *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. V, No. 2 edisi April 2007.

Prasetya, Hendra, *Konsep wali dalam Pernikahan*, <http://puskafi.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 18 April 2013.



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Terjemahan
01	iv	Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain (alhadis)
02	iv	Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”
03	09	Seorang Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai izinnya. Dan izinnya adalah diamnya.
04	09	Janganlah kamu menikahkan seorang perempuan (janda) tanpa perintahnya (persetujuannya) dan seorang gadis tanpa izinnya. Bertanya mereka (sahabat) Ya Rasulullah, bagaimana izinnya?, Rasulullah menjawab izinnya adalah diamnya
05	10	maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
06	16	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
07	50	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin
08	50	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf
09	51	Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.

10	51	Seorang Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai izinnya. Dan izinnya adalah diamnya.
11	52	Janganlah kamu menikahkan seorang perempuan (janda) tanpa perintahnya (persetujuannya) dan seorang gadis tanpa izinnya. Bertanya mereka (sahabat) Ya Rasulullah, bagaimana izinnya?, Rasulullah menjawab izinnya adalah diamnya.
12	54	maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
13	54	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
14	55	Seorang Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai izinnya. Dan izinnya adalah diamnya.
15	57	Seorang Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan seorang gadis dimintai izinnya. Dan izinnya adalah diamnya.
16	67	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
17	71	Tuhan membebaskan dosa umatku karena keliru, lupa, dan dipaksa.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Kholifatul Fitria
Tetala : Sumenep, 12 Juni 1990
Alamat : Dusun Langsar Daya, Saronggi, Sumenep, Jawa Timur
Nim : 09350059
Status : Mahasiswa

Riwayat pendidikan:

SDN Langsar Daya Saronggi Sumenep : 1996-2001
SMPN Saronggi 1 Sumenep : 2002-2004
MA Nurul Islam Karangcempaka Bluto Sumenep : 2005-2008
S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-2013

Riwayat Organisasi Mi/ Mts:

Keamanan Osis SMPN Saronggi 1 : 2002-2003
Div.Daerah MA Nurul Islam : 2005-2006
Bendahara Osis MA Nurul Islam : 2006-2007

Organisasi Ekstra

Ketua Umum FITRI (Forum Integritas Santri) Ponpes. Nurl Islam : 2007-2008
Pengurus FKB (Forum Kajian Bersama) Ponpes Nurul Islam : 2005-2006
Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam : 2006-2007

Riwayat organisasi di Yogyakarta:

Sekjen Gapura (Gerakan Peduli Rakyat) Yogyakarta : 2010-2011
Aktif di Center for Law and Public Policy Studies : 2013-2014

Orang Tua :

Ayah : Asram
Alamat : Langsar Daya Saronggi
Pendidikan : SDN
Pekerjaan : Petani

Ibu : Ummi
Alamat : Langsar Daya Saronggi
Pendidikan : SDN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga